

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada saat ini, baik di surat kabar, televisi dan berbagai media massa, masyarakat di Indonesia seringkali membaca melihat atau mendengar fenomena konflik sosial yang terjadi dengan mengatasnamakan kepercayaan atau agama. Konflik tersebut terjadi karena perbedaan kepercayaan atau agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Karena kebanyakan penganut itu menganggap apa yang mereka anut yang paling benar dan karenanya mereka tidak bisa mentolerir yang lain. Salah satu kasus konflik perbedaan kepercayaan di Indonesia adalah yang melibatkan Jemaat Agama Ahmadiyah. Apa itu Ahmadiyah ? Bagaimana Ahmadiyah menimbulkan konflik perbedaan keagamaan di Indonesia ? Sebelum membahas hal tersebut mari mengenal Gerakan Ahmadiyah terlebih dahulu.

Ahmadiyah adalah ajaran yang memiliki kepercayaan tentang adanya Nabi baru setelah Nabi Muhammad S.A.W. Hal ini berdasarkan keyakinan umat Islam Ahmadiyah bahwa Allah S.W.T akan menurunkan seorang mujaddid pada setiap permulaan abad dimana mujaddid tersebut akan menggantikan dan meneruskan perjuangan para Nabi terdahulu dalam membela agama Islam. Mujaddid yang diyakini umat Islam Ahmadiyah sebagai Nabi baru setelah Nabi Muhammad S.A.W adalah Mirza Ghulam Ahmad. Beliau merupakan pendiri gerakan Ahmadiyah dan diyakini umat

Islam Ahmadiyah mendapatkan mandat kenabian oleh Allah S.W.T serta melakukan pembaiatan atau pengambilan sumpah pertama pada tanggal 23 Maret 1889.<sup>1</sup>

Ahmadiyah mulai masuk ke wilayah Indonesia sebelum negara Indonesia merdeka, yaitu melalui Muballigh Maulana Rahmat Ali HAOT yang ketika itu secara khusus diutus oleh pimpinan Ahmadiyah Internasional ke wilayah Indonesia. Muballigh Maulana Rahmat Ali HAOT membawa Ahmadiyah masuk ke wilayah Indonesia melalui kota Tapaktuan, Aceh (sekarang Nanggroe Aceh Darussalaam) pada tanggal 2 Oktober tahun 1925 M. Setelah itu Jemaat Ahmadiyah tersebar di berbagai wilayah di Indonesia seperti Sumatera dan hampir diseluruh bagian pulau Jawa, maka pada tahun 1935 Jemaat Ahmadiyah Indonesia membentuk *Hoofdbestuur* atau Pengurus Besar. Pada tanggal 12-13 Juni 1937, Jemaat Ahmadiyah di Indonesia menyelenggarakan kongres pertama di Masjid Hidajath, Jl. Balikpapan I/10 Jakarta dihadiri oleh wakil-wakil Ahmadiyah dari berbagai daerah untuk membahas AD dan ART Jemaat Ahmadiyah Indonesia hingga akhirnya konferensi tersebut menyetujui AD dan ART Jemaat Ahmadiyah Indonesia dengan nama Anjuman Ahmadiyah Departemen Indonesia dan disingkat dengan AADI. Pada tahun 1949, tiga atau empat tahun setelah Republik Indonesia merdeka atau berdiri, Jemaat Ahmadiyah Indonesia kembali mengadakan kongres di Jakarta pada tanggal 9 s/d 11 Desember 1949 yang dihadiri oleh cabang-cabang AADI. Kongres tersebut menyetujui AD dan

---

<sup>1</sup> Muhtador, Muhammad, "Khilafah Islamiyah Perspektif Ahmadiyah (Sebuah Gerakan Spiritual Keagamaan)", *Jurnal Akhlak dan Tasawuf*, Vol.2, No.1, 2016, hlm. 84.

ART yang baru dan menyetujui penggantian nama Anjuman Ahmadiyah Departemen Indonesia atau AADI menjadi Jemaat Ahmadiyah Indonesia.<sup>2</sup>

Umat Islam Ahmadiyah menyatakan bahwa Ahmadiyah bukan merupakan sebuah agama baru, anggota Ahmadiyah adalah Islam, kitab sucinya adalah Al Qur'an yang terdiri dari tiga puluh Juz dan seratus empat belas surah, dan tetap berdasarkan kepada lima Rukun Islam dan enam Rukun Iman sebagaimana Islam pada umumnya.<sup>3</sup> Akan tetapi kepercayaan umat Islam Ahmadiyah yang mengakui adanya Nabi baru setelah Nabi Muhammad S.A.W ditolak oleh penganut agama Islam mayoritas di Indonesia karena dianggap sesat. Hal ini ditegaskan melalui Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 11/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang Aliran Ahmadiyah., dan diputuskan bahwa "Menurut keputusan fatwa MUI dalam Munas Tahun 1980 ditetapkan bahwa aliran Ahmadiyah berada di luar Islam, sesat dan menyesatkan."<sup>4</sup> Kemudian pada tanggal 9 Juni 2008 Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Nomor: 3 Tahun 2008, Jaksa Agung Nomor: KEP-033/A/JA/6/2008, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 199 Tahun 2008 Tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat<sup>5</sup>. Surat Keputusan Bersama (SKB) ini dikeluarkan serta

---

<sup>2</sup> Munasir Sidik, *Dasar-Dasar Hukum & Legalitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia*, IKAHAI, Tangerang, 2007, hlm. 19.

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 20.

<sup>4</sup> Amin Djameluddin. *Ahmadiyah & Pembajakan Al-qur'an*, Lembaga Penelitian & Pengkajian Islam (LPPI), Jakarta, 2000, hlm. 220.

<sup>5</sup> "SKB-3 Menteri tentang Ahmadiyah". [www.ahmadiyah.org](http://www.ahmadiyah.org). diunduh pada 17 Oktober 2017.

merupakan kebijakan Pemerintah atas segala permasalahan yang disebabkan oleh perbedaan kepercayaan antara umat Islam mayoritas dengan Jemaat Islam Ahmadiyah di Indonesia. Keluarnya Surat Keputusan Bersama ini juga sebagai buah dari desakan ormas-ormas garis keras yang menuntut dengan demonstran yang berujung pada kekerasan.<sup>6</sup>

Pada dasarnya Pemerintah menetapkan 7 (tujuh) ketentuan dalam SKB tersebut tentang peringatan dan perintah kepada anggota Jemaat Ahmadiyah Indonesia dan warga masyarakat yaitu antara lain adalah memberi peringatan dan memerintahkan kepada penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) sepanjang mengaku beragama Islam, untuk menghentikan penyebaran penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran Agama Islam yaitu penyebaran faham yang mengakui adanya Nabi dengan segala ajarannya setelah Nabi Muhammad S.A.W. Hal ini disebutkan pada butir 2 Surat Keputusan Bersama tersebut.<sup>7</sup>

Setelah dikeluarkannya SKB tersebut, kasus kekerasan yang menimpa umat Islam Ahmadiyah semakin marak di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh kepercayaan mereka yang dianggap sesat dan menyimpang dari pokok ajaran Islam. Contoh dari kasus kekerasan ini diantaranya penyegelan 33 masjid Ahmadiyah oleh kelompok Islam garis keras yang juga dibantu oleh kepolisian, pengusiran paksa jemaat Ahmadiyah di Pondok Gede Bekasi oleh warga setempat, intimidasi dan penganiayaan jemaat Ahmadiyah yang

---

<sup>6</sup> Anasrudin, "SKB 3 Menteri Tentang Ahmadiyah Dalam Penataan Keragaman Keagamaan Dan HAM Di Indonesia", Kearsipan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2012, hlm. 99.

<sup>7</sup> Adnan Buyung Nasution, "Ahmadiyah, Batu Ujian Pemerintahan Konstitusional", *Media Indonesia*, 14 Maret 2011, hlm.29.

dilakukan warga Cianjur Jawa Barat, pelecehan anak-anak Ahmadiyah oleh teman sekelasnya di Sukadana Jawa Barat dan masih banyak lagi.<sup>8</sup> Salah satu kekerasan terhadap umat Islam Ahmadiyah yang disebut juga dengan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) yang paling parah terjadi di Cikeusik, Jawa Barat pada hari Minggu, 6 Februari 2011. Sebanyak enam orang Jemaat Ahmadiyah meninggal akibat bentrokan antara jamaah keagamaan itu dengan warga desa Umbulan Kecamatan Cikeusik Kabupaten Pandeglang. Kasus bentrokan ini diawali pada Sabtu malam sehari sebelum penyerangan terjadi, puluhan anggota Jemaat Ahmadiyah dari kota Bogor tiba di Cikeusik dengan menumpang dua kendaraan roda empat, dan menginap di rumah Parman. Pada Minggu pagi, sekitar seribuan warga dari berbagai daerah, di antaranya berasal dari Kecamatan Cibaliung, Cikeusik Kabupaten Pandeglang dan Kecamatan Maligping Kabupaten Lebak mendatangi rumah Parman. Saat massa tiba, puluhan Jamaah Ahmadiyah yang berada di rumah Parman sudah siap dan mereka membawa berbagai jenis senjata tajam, seperti samurai, parang dan tombak. Sesaat kemudian, kata Lukman, salah seorang anggota Jamaah Ahmadiyah membacok lengan kanan Sarta hingga nyaris putus. Pembacokan inilah yang memicu bentrokan<sup>9</sup>.

Meskipun terjadi banyak sekali kekerasan yang menimpa Jemaat Ahmadiyah Indonesia setelah dikeluarkannya SKB tersebut, para pejabat Indonesia malah membenarkan keberadaan SKB itu dengan alasan untuk

---

<sup>8</sup> Human Rights Watch, *Atas Nama Agama Pelanggaran terhadap Minoritas Agama di Indonesia*, HRW, United States of America, 2013, hlm. 64-67

<sup>9</sup> "Enam Jemaah Ahmadiyah Tewas Diserang Warga Cikeusik", Tempo.co, 6 Februari 2011. Diunduh pada 17 Oktober 2017.

membantu mencegah kekerasan anti-Ahmadiyah lebih lanjut.<sup>10</sup> Hal ini menimbulkan pertanyaan, sebenarnya apa maksud atau makna dari kebijakan Pemerintah Indonesia dalam mengeluarkan SKB tersebut. Apakah untuk membatasi dan melarang kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia untuk menyebarkan ajaran-ajarannya sehingga hak-hak mereka dalam beragama terbatas atau untuk melindungi hak-hak Jemaat Ahmadiyah Indonesia untuk menerima perlindungan dari tindak kekerasan yang dilakukan umat Islam mayoritas karena dianggap memiliki ajaran yang menyimpang dari agama Islam pada umumnya.

Dengan alasan-alasan di atas yang telah disebutkan maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian secara mendalam tentang makna sebenarnya dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia kedalam bentuk skripsi dengan mengangkat judul “Makna Hukum dan Politik dari Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Bagi Kebebasan Beragama Umat Islam Ahmadiyah”

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pelarangan dari Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia ?

---

<sup>10</sup> Human Rights Watch, *Atas Nama Agama Pelanggaran terhadap Minoritas Agama di Indonesia*, HRW, United States of America, 2013, hlm. 38.

2. Apakah makna hukum dan politik dari dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia bagi kebebasan beragama Umat Islam Ahmadiyah ?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui bagaimanakah bentuk sebenarnya pelarangan yang dimaksud oleh Pemerintah dari dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia serta makna hukum dan politik Surat Keputusan Bersama tersebut bagi kebebasan beragama umat Islam Ahmadiyah.

2. Manfaat Penelitian ini adalah:

- a. Manfaat Teoritis:

- 1) Hasil penelitian dapat digunakan untuk memberikan kegunaan dalam mengembangkan Ilmu Hukum khususnya Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- 2) Dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pembelajaran mengenai pentingnya menghargai serta melindungi hak-hak orang lain tanpa memandang status, ras, dan agama.

- b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang bentuk pelarangan sebenarnya oleh Pemerintah dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri

Dalam Negeri Republik Indonesia serta makna SKB tersebut bagi kebebasan beragama umat Islam Ahmadiyah.

#### **D. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu cara kerja untuk memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan, yang dilakukan secara sistematis dan teliti dengan tujuan mendapatkan pengetahuan yang telah ada dimana di dalam bertindak itu dengan sikap yang kritis dan mempergunakan prosedur yang lengkap.<sup>11</sup>

##### **1. Metode Pendekatan**

Penelitian ini akan disusun dengan menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan norma-norma dalam hukum positif.<sup>12</sup> Pendekatan Yuridis Normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk kemudian diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.<sup>13</sup>

##### **2. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat Deskriptif Analitis, yaitu metode penelitian yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung tujuannya agar dapat

---

<sup>11</sup> Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm 27-28.

<sup>12</sup> Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, hlm. 295

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tujuan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 1314.



memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali berdasarkan teori-teori hukum yang ada.<sup>14</sup>

### 3. Obyek Penelitian

Obyek dari penelitian ini adalah Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh Pemerintah untuk membatasi kegiatan beragama Umat Islam Ahmadiyah sehingga nantinya dapat diketahui makna sebenarnya dari kebebasan beragama setelah dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

### 4. Lokasi Penelitian

Penelitian akan mengambil lokasi di Komnas HAM, Jalan Latuharhari No. 4B, Kelurahan Menteng, Jakarta Pusat 10310, Universitas Diponegoro Semarang, dan eLSA (Lembaga Studi Sosial dan Agama) Perum Bukit Walisongo Permai (Perum Depag) Jalan Sunan Ampel Blok V Nomor 11, Tambakaji, Ngaliyan, Kota Semarang.

### 5. Metode Pengumpulan Data

#### a. Pengumpulan Data

##### 1) Pendokumentasian

Mendokumentasikan berita-berita, artikel-artikel ilmiah dari koran/surat kabar, jurnal, dan buku tentang kekerasan yang menimpa Umat Islam Ahmadiyah

---

<sup>14</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Andi Offset, Yogyakarta, 1990, hlm. 223.

## 2) Wawancara

Wawancara dengan staf atau anggota Komnas HAM Yhodhisman Soratha sebagai Kepala Sub Bagian Laporan Mediasi Komnas HAM, Dr Tedi Kholiludin sebagai pimpinan Lembaga Studi Sosial dan Agama (eLSA), dan Triyono Lukmantoro sebagai dosen FISIP Universitas Diponegoro guna mengetahui makna kerukunan umat beragama, bagaimana seharusnya kebebasan beragama dijalankan di Indonesia serta pandangan hukum dan politis dari Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Ahmadiyah.

### b. Sumber Data

- 1) Data Primer adalah data yang menjadi sumber utama dalam penelitian. Data primer ini diperoleh Penulis secara langsung melalui wawancara kepada narasumber yang berkaitan atau yang mengetahui segala permasalahan setelah dikeluarkannya SKB oleh Pemerintah.
- 2) Data Sekunder adalah data yang berkaitan erat serta mendukung data primer. Data yang digunakan adalah karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian berupa buku, jurnal, artikel-artikel dalam berita surat kabar, serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia dan Hak-Hak Sipil dan Politik.

3) Data Tersier adalah bahan hukum yang nantinya dapat memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier berupa kamus, ensiklopedia, dan sebagainya.

## 6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terdiri dari 4 Bab. Pada Bab I akan berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta metode penelitian, keseluruhan isi dari Bab I adalah dasar dan acuan penulis untuk menganalisis lebih lanjut mengenai pokok dan inti dari penelitian.

Pada Bab II penulis membahas pengertian Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh Pemerintah, cara-cara dan bentuk-bentuk Pemerintah melanggar Hak Asasi Manusia, dan bagaimana keputusan hukum negara secara hukum dan politik membatasi Hak Asasi Manusia warga negaranya.

Pada Bab III penulis akan membahas pokok-pokok dan inti dari pembahasan, penulis akan menuliskan bagaimana seharusnya ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah yang terkait dengan penelitian penulis serta makna dari dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Bab IV merupakan penutup dari penulisan yang terdiri atas kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi tentang inti dan jawaban dari

permasalahan penelitian dan saran merupakan hasil pemikiran penulis untuk memberi masukan terhadap Pemerintah.

